



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN KELUARGA BERSIH BERSAMA SADAR STUNTING MENUJU  
MASYARAKAT SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa penanganan stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
- b. bahwa prevalensi stunting dan masalah gizi lainnya masih tinggi serta capaian Desa ODF (*Open Defecation Free*) di Kabupaten Pasuruan masih cukup rendah;
- c. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

f

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN KELUARGA BERSIH BERSAMA SADAR STUNTING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

f

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
8. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
9. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
10. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
11. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
14. Prevalensi adalah adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.

+

15. Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera yang selanjutnya disingkat Gerakan Kasih Bersanding Mesra merupakan Gerakan Percepatan Penurunan Stunting melalui penurunan Buang Air Besar Sembarangan, peningkatan penanganan kemiskinan dan capaian Rumah Tidak Layak Huni yang melibatkan semua komponen dan Stakeholder di Kabupaten Pasuruan.
16. Indeks pembangunan manusia adalah menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah untuk mendukung Gerakan Kasih Bersanding Mesra.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam sebuah Gerakan Kasih Bersanding Mesra; dan
- b. mempercepat penurunan prevalensi stunting, meningkatkan capaian desa ODF, percepatan penanganan RTLH dan penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

## BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan penurunan prevalensi stunting, meningkatkan capaian desa ODF, percepatan penanganan RTLH dan penurunan persentase kemiskinan di tingkat Daerah, dilaksanakan melalui Gerakan Kasih Bersanding Mesra.
- (2) Guna mendukung pelaksanaan Gerakan Kasih Bersanding Mesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pelaksana Gerakan Kasih Bersanding Mesra yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan penurunan prevalensi stunting, meningkatkan capaian desa ODF, percepatan penanganan RTLH dan penurunan persentase kemiskinan di tingkat daerah dan kecamatan.



Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana Gerakan Kasih Bersanding Mesra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan tim yang berkedudukan langsung di bawah Bupati.
- (2) Dalam menjalankan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Gerakan Kasih Bersanding Mesra bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB IV  
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA GERAKAN  
KASIH BERSANDING MESRA

Bagian Kesatu  
Susunan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Gerakan Kasih Bersanding Mesra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, Dunia Usaha, Dunia Industri, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan termasuk Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (2) Tim Pelaksana Gerakan Kasih Bersanding Mesra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Tim Konvergensi :
    1. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan peran, tugas dan fungsi program untuk Gerakan Kasih Bersanding Mesra;
    2. memberikan arahan kebijakan terkait penerapan aksi integrasi program untuk Gerakan Kasih Bersanding Mesra;
    3. mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, tugas dan fungsi tentang Gerakan Kasih Bersanding Mesra;
    4. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi semua bidang dalam melaksanakan program untuk Gerakan Kasih Bersanding Mesra;
    5. memastikan optimalisasi dukungan sumberdaya manusia untuk Gerakan Kasih Bersanding Mesra;
    6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
  - b. Komisi - Komisi :
    1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif:
      - a) menentukan sasaran jumlah Batita Stunting di Kabupaten Pasuruan;

B

- b) menentukan sasaran sesuai 4 intervensi program di Kabupaten Pasuruan;
  - c) menentukan penerima sasaran 4 intervensi program, sesuai sasaran yang telah di tentukan di Kabupaten Pasuruan;
  - d) menentukan strategi sesuai target yang ditetapkan;
  - e) melaksanakan intervensi Program sesuai dengan strategi yang telah ditentukan;
  - f) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi program;
  - g) membuat rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan; dan
  - h) Menentukan sasaran keluarga stunting dan keluarga resiko stunting penerima bantuan sosial.
2. Bidang Intervensi Peningkatan Capaian ODF dan RTLH:
- a) menentukan sasaran KK yang tidak mempunyai jamban dan sasaran RTLH;
  - b) melaksanakan kegiatan pendukung peningkatan capaian ODF dalam upaya program percepatan pencegahan stunting melalui Gerakan Kasih Bersanding Mesra;
  - c) melaksanakan kegiatan peningkatan penanganan RTLH dalam upaya program percepatan pencegahan stunting melalui Gerakan Kasih Bersanding Mesra;
  - d) memfasilitasi keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam percepatan capaian ODF dan peningkatan capaian RTLH;
  - e) memfasilitasi keterlibatan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pihak lain dalam percepatan capaian ODF dan peningkatan capaian RTLH.
3. Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga:
- a) melakukan Pendataan Terhadap Keluarga berisiko Stunting di seluruh desa;
  - b) melakukan Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa
  - c) melakukan konseling dan pendampingan keluarga berisiko stunting (Remaja, Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), Pasangan Usia Subur -Hamil);
  - d) memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung Tim Pendamping Keluarga (TPK);
  - e) melakukan komunikasi, informasi dan edukasi untuk perubahan perilaku;
  - f) memfasilitasi keterlibatan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pihak lain dalam perubahan perilaku menuju keluarga sehat.

f

4. Bidang Data dan Monev Knowledge Management:
  - a) melakukan sosialisasi Gerakan Kasih Bersanding Mesra secara masiv di berbagai media;
  - b) melakukan pengumpulan data, tabulasi dan dokumentasi serta mempublikasikan hasil kegiatan;
  - c) mendorong dan memfasilitasi kelompok informasi masyarakat (KIM) sebagai informan Gerakan Kasih Bersanding Mesra;
  - d) memastikan tersedianya sistem informasi Kasih Bersanding Mesra; dan
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi melalui sistem informasi Kasih Bersanding Mesra.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Gerakan Kasih Bersanding Mesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Pelaksana Gerakan Kasih Bersanding Mesra berpedoman dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
PERAN SERTA DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI, AKADEMISI,  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN TOKOH MASYARAKAT  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada Pemangku Kepentingan, Dunia Usaha, Dunia Industri, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan termasuk Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta pihak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Kasih Bersanding Mesra.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui :
  - a. sosialisasi Gerakan Kasih Bersanding Mesra;
  - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan Gerakan Kasih Bersanding Mesra;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan/atau
  - d. penyelenggaraan kegiatan Gerakan Kasih Bersanding Mesra.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 9

Tim Pelaksana Gerakan Kasih Bersanding Mesra membuat dan menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah secara berkala sesuai kebutuhan kepada Bupati.

f

BAB VIII  
KEUANGAN

Pasal 10

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Pelaksana Gerakan Kasih Bersanding Mesra dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau bersumber dari pendapatan yang sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gerakan Kasih Bersanding Mesra di daerah.

Pasal 12

Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gerakan Kasih Bersanding Mesra di daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 2